

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 7

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Dikecualikan dari masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi objek pelayanan sampah luar biasa (yang sifatnya insidental) yang jangka waktunya pada saat kegiatan akan dan sedang berjalan.

Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 8

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
- (3) Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah jangka waktu Wajib Retribusi pada saat memanfaatkan jasa Pelayanan.

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 10

Objek Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, meliputi :

- a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan

- b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- (3) Masa Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah jangka waktu Wajib Retribusi pada saat memanfaatkan jasa Pelayanan, selama 12 (dua belas) bulan sejak ada penetapan retribusi.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 12

- (1) Objek retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan menggunakan/menikmati Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (3) Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah jangka waktu Wajib Retribusi pada saat memanfaatkan jasa Pelayanan.

Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 14

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD/Perusahaan Daerah Pasar, dan pihak swasta.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pasar, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.
- (3) Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketujuh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 16

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Bagian Kedelapan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 18

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (3) Masa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 20

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf I adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan jasa atau menggunakan/menikmati pelayanan cetak peta .
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Cetak Peta, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (3) Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jangka waktu Wajib Retribusi pada saat memanfaatkan jasa Pelayanan.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 22

- (1) Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j adalah jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (3) Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah jangka waktu Wajib Retribusi pada saat memanfaatkan jasa Pelayanan.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengolahan Limbah Cair.
- (2) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pengolahan Limbah Cair, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- (3) Masa Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kedua belas Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 26

- (1) Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l adalah :
- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pemas; dan
 - b. Ukur panjang (meter);
 - c. Anak timbangan biasa (perset);
 - d. Takaran (liter);
 - e. Anak timbangan emas (perset);
 - f. Anak timbangan milligram;
 - g. Neraca obat;
 - h. Neraca emas;
 - i. Neraca biasa;
 - j. Timbangan senticimal;
 - k. Timbangan decimal;
 - l. Timbangan meja;
 - m. Timbangan dacing logam;
 - n. Timbangan pegas;
 - o. Timbangan kuadran;
 - p. Timbangan bobot insut meja;
 - q. Timbangan bobot insut tanah;
 - r. Timbangan cepat meja;
 - s. Timbangan cepat tanah;
 - t. Timbangan jembatan;
 - u. Tangki ukur mobil;
 - v. Pompa ukur bbm;
 - w. Neraca analisa;
 - x. Timbangan elektronik;
 - y. Argo taxi;
 - z. Kwh listrik;
 - aa. Meter Air rumah tangga.

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang.
- (3) Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Ketiga belas Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pendidikan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pendidikan, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (3) Masa Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah jangka waktu Wajib Retribusi pada saat memanfaatkan jasa Pelayanan.

Bagian Keempat belas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 30

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (3) Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 32

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 34

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 35

Retribusi dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Paragraf 1
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

Pasal 36

(1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Instalasi Rawat Jalan :

1. PELAYANAN KONSULTASI MEDIK

	Poliklinik	Jasa Sarana		Jasa Konsultasi Medik sekali Konsul (Rp)	TOTAL	
		Kunjungan Baru (Rp)	Kunjungan Lama (Rp)		Kunjungan Baru (Rp)	Kunjungan Lama (Rp)
a.	Poliklinik Umum	5.000	4.000	7.000	12.000	11.000
b.	Poliklinik	5.000	4.000	15.000	20.000	19.000
c.	Spesialis Poliklinik Sub	5.000	4.000	30.000	35.000	34.000
d.	Spesialis Poli Gigi	5.000	4.000	7.000	12.000	11.000
e.	Poliklinik Unit Gawat Darurat (UGD)	5.000	4.000	Pada Jam Kerja : a. Dr. Umum 7.000 b. Dr. Ahli 10.000 Diluar Jam Kerja : a. Dr. Umum 10.000 b. Dr. Ahli 15.000	12.000 15.000 15.000 20.000	11.000 14.000 14.000 19.000
f.	Pojok Gizi/Konsultasi Gizi	5.000	4.000	a. Dokter Ahli Gizi 15.000 b. Ahli Gizi 7.000	20.000 12.000	19.000 11.000

Catatan :
Biaya Tanggungan Perusahaan (Perum) diberlakukan 2 (dua) kali lipat dari tarif yang tercantum diatas.

2. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI PADA INSTALASI RAWAT JALAN
2.1. Poliklinik Bedah

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
1.	Insisi	12.000,-	12.000,-	6.000,-	30.000,-
2.	Extirpasi	16.000,-	16.000,-	8.000,-	40.000,-
3.	Khitanan (Sircumsisi)	72.000,-	72.000,-	36.000,-	180.000,-
4.	Biopsi	24.000,-	24.000,-	12.000,-	60.000,-
5.	Cuci Luka (Nectrotomi)	36.000,-	24.000,-	-	60.000,-
6.	Ganti Verban				
	- Luka Kecil	9.000,-	6.000,-		15.000,-
	- Luka Sedang	15.000,-	10.000,-		25.000,-
	- Luka Besar	18.000,-	12.000,-		30.000,-
7.	Pasang Gips	38.000,-	57.000,-		95.000,-
8.	Pasang Traksi	38.000,-	57.000,-		95.000,-
9.	Pasang Chateter tetap	12.000,-	18.000,-		30.000,-
10.	Aff WSD	16.000,-	24.000,-		40.000,-
11.	Aff Hecting	6.000,-	9.000,-		15.000,-
12.	Aff Kateter	6.000,-	9.000,-		15.000,-
13.	Aff Kwire	38.000,-	57.000,-		95.000,-
14.	Aff Interdent wing	38.000,-	57.000,-		95.000,-
15.	Punksi Blast	28.000,-	42.000,-		70.000,-
16.	Buka Gips	20.000,-	30.000,-		50.000,-

2. Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Anak dan Syaraf

Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
		Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
Lumbal Pungsi	36.000,-	36.000,-	18.000,-	90.000,-
Pleural Pungsi	36.000,-	36.000,-	18.000,-	90.000,-
Ascites Pungsi	36.000,-	36.000,-	18.000,-	90.000,-
Bone Marrow Pungsi	72.000,-	72.000,-	36.000,-	180.000,-
Pungsi Absces Hati	72.000,-	72.000,-	36.000,-	180.000,-
Liquor Pungsi	72.000,-	72.000,-	36.000,-	180.000,-
Biopsi Hepar/ginjal	72.000,-	72.000,-	36.000,-	180.000,-
Vena Seksi	120.000,-	120.000,-	60.000,-	300.000,-
Pemasangan Sonde Pertama	14.000,-	21.000,-		35.000,-
Pemasangan Sonde Ulangan	8.000,-	12.000,-		20.000,-
Resusitasi Bayi	100.000,-	150.000,-		250.000,-
Pemasangan Infus Pertama	8.000,-	12.000,-		20.000,-
Pemasangan Infus Ulangan	4.000,-	6.000,-		10.000,-
Rectal toucher per pasien	8.000,-	12.000,-		20.000,-
Funduscopy untuk Endema Cerebri	10.000,-	15.000,-		25.000,-

Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
		Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
Vaginal Toilet	14.000,-	21.000,-		35.000,-
Perawatan luka post operasi	12.000,-	18.000,-		30.000,-
Biopsi	48.000,-	72.000,-		120.000,-
Papsmear	28.000,-	42.000,-		70.000,-
Pemasangan IUD	48.000,-	72.000,-		120.000,-
Pemasangan INPLANT	72.000,-	108.000,-		180.000,-
Pencabutan IUD	24.000,-	36.000,-		60.000,-
Pencabutan INPLANT	36.000,-	54.000,-		90.000,-
Suntik KB	10.000,-	15.000,-		25.000,-
PDV per pasien	12.000,-	18.000,-		30.000,-
Marsupialisasi Kista	140.000,-	210.000,-		350.000,-
Marsupialisasi Kista	180.000,-	270.000,-		450.000,-
Bartolini Hidrotubasi	48.000,-	72.000,-		120.000,-
Kuldosintesis	12.000,-	18.000,-		30.000,-
Pasang/Lepas Pesarium	140.000,-	140.000,-	70.000,-	350.000,-
Kauter "Genital Warts"	10.000,-	15.000,-		25.000,-
Imunisasi Bayi	10.000,-	15.000,-		25.000,-
Imunisasi Ibu Hamil	6.000,-	9.000,-		15.000,-
Perawatan Payudara				

Poliklinik THT

Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
		Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
TELINGA				
Tamponade telinga/burowi	12.500,-	12.500,-		25.000,-
Spolling telinga/irigasi telinga	15.000,-	15.000,-		30.000,-
Ekstrasi Cerumen obturans	20.000,-	14.000,-	6.000,-	40.000,-
Ekstrasi Corpus alienum	25.000,-	17.500,-	7.500,-	50.000,-
Kaustik jaringan granulasi	20.000,-	14.000,-	6.000,-	40.000,-
Insisi abses liang telinga	25.000,-	17.500,-	7.500,-	50.000,-
Toilet telinga + zalf	12.500,-	12.500,-		25.000,-
Parasentesis/miringotomi	30.000,-	21.000,-	9.000,-	60.000,-
Extirpasi granuloma liang telinga	25.000,-	17.500,-	7.500,-	50.000,-
	20.000,-	20.000,-		40.000,-
	12.500,-	12.500,-		25.000,-

12.	Katerisasi tuba eustachi Toilet telinga Tes pendengaran (Garpu tala)	12.500,-	12.500,-		25.000,-
	HIDUNG				
B	Tamponade hidung sementara	15.000,-	15.000,-	12.000,-	30.000,-
1.		40.000,-	28.000,-	12.750,-	80.000,-
2.	Tampon Boorzalf/ tampon tetap	42.500,-	29.750,-	9.000,-	85.000,-
3.		30.000,-	21.000,-		60.000,-
4.	Spooling sinus maxillaris			12.000,-	
5.	Ekstraksi korpus alineum / cerumen dari dalam THT Insisi furunkel T & H	40.000,-	28.000,-		80.000,-
	TENGGOROK				
C	Kaustik jaringan granulasi	20.000,-	14.000,-	6.000,-	
1.	Extrasi corpus alienum	40.000,-	28.000,-	12.000,-	40.000,-
2.	tenggorok (ketulangan)			14.250,-	80.000,-
3.	Aspirasi abses perinatolgi/ insisi abses	47.500,-	33.250,-		95.000,-
4.	Explorasi tenggorok	12.500,-	12.500,-		25.000,-
	LARING				
D	Explorasi laring	12.500,-	12.500,-	18.000,-	25.000,-
1.	Biopsi	60.000,-	42.000,-		120.000,-
2.	Ganti verban	12.500,-	12.500,-		25.000,-
3.	Aff hecting	7.500,-	7.500,-		15.000,-
4.					

2.5 Poliklinik Kulit dan Kelamin

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
1.	Insisi daerah wajah	48.000,-	48.000,-	24.000,-	120.000,-
2.	Insisi selain wajah	24.000,-	24.000,-	12.000,-	60.000,-
3.	Injeksi Keloid	24.000,-	24.000,-	12.000,-	60.000,-
4.	Extirpasi	16.000,-	16.000,-	8.000,-	40.000,-
5.	Cauterisasi :				
	- Wajah	96.000,-	96.000,-	48.000,-	240.000,-
	- Kelamin	160.000,-	160.000,-	80.000,-	400.000,-
	- Tempat Lain	72.000,-	72.000,-	36.000,-	180.000,-
6.	Necrotomi/ cuci luka	24.000,-	36.000,-		60.000,-
7.	Peeleng	48.000,-	72.000,-		120.000,-
8.	Mikro Dermabrasi	72.000,-	108.000,-		180.000,-
9.	Facial Care	36.000,-	54.000,-		90.000,-
10.	Preck Test	96.000,-	144.000,-		240.000,-

2.6 Poliklinik Mata

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
1.	Epilasi	8.000,-	8.000,-	4.000,-	20.000,-
2.	Pengeluaran Korpus alienum	10.000,-	10.000,-	5.000,-	25.000,-
3.		12.000,-	12.000,-	6.000,-	30.000,-
4.	Spulling u/ trauma bahan kimia	72.000,-	72.000,-	36.000,-	180.000,-
5.	Cauter Nevus	36.000,-	24.000,-		60.000,-
6.		15.000,-	10.000,-		25.000,-
7.	Slit Lamp	12.000,-	18.000,-		30.000,-
8.	Funduscopy	8.000,-	12.000,-		20.000,-
9.	Visus/ Refraksi	8.000,-	12.000,-		20.000,-
10.	Tonometer	8.000,-	12.000,-		20.000,-
	Schimer Test				
	Ganti Verband / Luka				

2.7. Poliklinik Gigi dan Mulut

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
1.	Pencabutan gigi permanen tiap elemen	15.000,-	10.500,-	4.500,-	30.000,-
2.	Pencabutan gigi dengan komplikasi tiap elemen	20.000,-	14.000,-	6.000,-	40.000,-
3.	Tumpatan permanen tiap elemen gigi dgn bahan Amalgam/Silicat	21.000,-	14.000,-		35.000,-
	- Kelas I	30.000,-	20.000,-		50.000,-
	- Kelas II	36.000,-	24.000,-		60.000,-
	- Kelas III	42.000,-	28.000,-		70.000,-
4.	- Kelas IV	15.000,-	10.000,-		25.000,-
5.	Tumpatan sementara per elemen	21.000,-	10.500,-	3.500,-	35.000,-
6.	Ekstirpasi kista, eksisi tiap elemen gigi	24.000,-	12.000,-	4.000,-	40.000,-
7.	Pulpektomi	45.000,-	22.500,-	7.500,-	75.000,-
8.	Gingivectomy tiap kuadran	18.000,-	9.000,-	3.000,-	30.000,-
9.	Alveolektomi tiap daerah	9.000,-	4.500,-	1.500,-	15.000,-
10.	Insisi Abses				
	Pembuatan gigi tiruan	105.000,-	60.000,-		165.000,-
	- Gigi I	60.000,-	30.000,-		90.000,-
	- Gigi II	525.000,-	375.000,-		900.000,-
	- Gigi tiruan rahang atas penuh	525.000,-	375.000,-		900.000,-
	- Gigi tiruan rahang bawah penuh	975.000,-	675.000,-		1.650.000,-
11.	- Gigi tiruan rahang atas & rahang bawah penuh	30.000,-	35.000,-	10.000,-	75.000,-
	Pencabutan gigi terbenam/Inpected	42.000,-	48.000,-	15.000,-	105.000,-
12.	- Ringan	7.500,-	5.000,-	2.500,-	15.000,-
13.	- Berat	9.000,-	4.500,-	1.500,-	15.000,-
14.	Pencabutan gigi susu dengan Topical	12.000,-	18.000,-		30.000,-
15.	Anastesi				
	Trepanasi	30.000,-	10.000,-		40.000,-
	Scalling tiap kuadran	24.000,-	36.000,-		60.000,-
	Tumpatan /elemen dengan Light Curing	40.000,-	40.000,-		80.000,-
	- Kelas I	60.000,-	40.000,-		100.000,-
	- Kelas II	60.000,-	90.000,-		150.000,-
16.	- Kelas III	12.000,-	18.000,-		30.000,-
	- Kelas IV				
	- Jacket/Full Crown				
	Pengisian Saluran Akar (Tambalan Sementara)				

2.8. Poliklinik Kesehatan Jiwa

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
1.	Brief Psychiatric Rating Scale	5.000,-	20.000,-		25.000,-
2.	Positive and Negative Symptom	50.000,-	200.000,-		250.000,-
3.	Scale	10.000,-	-		50.000,-
4.	Hamilton Anxiety Rating Scale	10.000,-	40.000,-		50.000,-
5.	Hamilton Depression Rating Scale	10.000,-	40.000,-		50.000,-
6.	Mini Mental State	50.000,-	40.000,-		250.000,-
	Minnesota Multiphasic Personality Inventory		200.000,-		

(2) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Poliklinik Instalasi Rawat Darurat :

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
1.	Kompres luka tanpa verban	7.500,-	7.500,-		15.000,-
2.	Kompres luka dengan verban tiap lokasi verban	12.500,-	7.500,-		20.000,-
3.	Jahit luka dengan luka 1 - 5 jahitan	15.000,-	10.000,-	5.000,-	30.000,-
4.	Luka diatas 5 jahitan ditambahkan Rp. 4.000,- per jahitan	3.000,-	1.000,-		4.000,-

5.	Pencucian lambung pada keracunan	30.000,-	50.000,-		80.000,-
6.	Resusitasi kardiopulmoner	55.000,-	60.000,-		115.000,-
7.	Vena sectie	100.000,	100.000,	50.000,-	250.000,-
8.	Eksplorasi benda asing	-	-		30.000,-
9.	Kateterisasi urethra	20.000,-	10.000,-		30.000,-
10.	Pemasangan sonde pertama	15.000,-	15.000,-		30.000,-
11.	Pemasangan sonde ulangan	15.000,-	15.000,-		15.000,-
12.	Pemasangan infus pertama	7.500,-	7.500,-		20.000,-
13.	Pemasangan infus ulangan	10.000,-	10.000,-		10.000,-
14.	Pemasangan infus anak	5.000,-	5.000,-		30.000,-
15.	Pungsi Blass	12.000,-	18.000,-		60.000,-
16.	Pemasangan Endotracheal tube	24.000,-	36.000,-		150.000,-
17.	Luka bakar s/d 30%	60.000,-	90.000,-		25.000,-
18.	Luka bakar > 30%	15.000,-	10.000,-		50.000,-
19.	Reposisi tulang sendi/TMJ (Temporo Mandibular Joint)	30.000,- 15.000,-	20.000,- 20.000,-		35.000,-
20.	Fixasi Externa perlokasi				30.000,-
21.	Pemakaian Oksigen tiap liter/menit	10.000,-	20.000,-		300,-
22.	Pemakaian alat pengisap	200,-	100,-		15.000,-
23.	Pemakaian Nebulyzer	7.500,-	7.500,-		50.000,-
24.	Ekstrasi Kuku	30.000,-	20.000,-	5.000,-	35.000,-
25.	Cross Incisi	15.000,-	15.000,-	3.000,-	25.000,-
26.	Irigasi mata	12.000,-	10.000,-		15.000,-
27.	Extrasi corpus alenium pada hidung dan telinga	7.500,-	7.500,-	5.000,-	40.000,-
28.	Ganti verban :	15.000,-	20.000,-		
	- Luka kecil				15.000,-
	- Luka sedang	9.000,-	6.000,-		25.000,-
	- Luka besar	15.000,-	10.000,-		30.000,-
		18.000,-	12.000,-		

(3) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Instalasi Rawat-Inap :

3.1. Tarif Kelas Perawatan

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP Utama	180.000,-	120.000,-	300.000,-
2.	VIP A	150.000,-	100.000,-	250.000,-
3.	VIP B	120.000,-	80.000,-	200.000,-
4.	Kelas I	90.000,-	60.000,-	150.000,-
5.	Kelas II	60.000,-	40.000,-	100.000,-
6.	Kelas III	30.000,-	20.000,-	50.000,-

Catatan :

1. Jasa sarana terdiri dari : Akomodasi / konsumsi dan Operasional RS
2. Jasa pelayanan terdiri dari : Visite Dokter, Jasa Perawat, Pelayanan Gizi, Laundry, dll.

(4) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi

4.1. PELAYANAN INSTALASI KAMAR OPERASI

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
1.	Kecil	600.000,-	675.000,-	225.000,-	1.500.000,-
	Sedang	800.000,-	900.000,-	300.000,-	2.000.000,-
	Besar	1.400.000,-	1.575.000,-	525.000,-	3.500.000,-
	Khusus	1.800.000,-	2.025.000,-	675.000,-	4.500.000,-
2.	Tindakan Resusitasi Bayi pada Tindakan SC	150.000,-	250.000,-		400.000,-

Keterangan :

1. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
2. Jasa Pelayanan terdiri dari :

I. Jasa Tindakan	II. Jasa Anasthesi
a. Jasa Dokter	a. Jasa Dokter
b. Jasa Paramedik	Anasthesi
c. Jasa Pelaksana	b. Jasa Penata
Administrasi	Anasthesi
d. Jasa Cleaning Service	c. Jasa Administrasi
e. Jasa Laundry	
f. Jasa Pelayanan Gizi	

3. Untuk tindakan Medik dan Terapi yang tidak terencana (Cyto) dikenakan tarif tindakan terencana ditambah 25% untuk jasa pelayanan.

4.2. PELAYANAN TINDAKAN PERAWATAN

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
1.	Insisi	12.000,-	12.000,-	6.000,-	30.000,-
2.	Extirpasi	16.000,-	16.000,-	8.000,-	40.000,-
3.	Khitanan (sircumsisi)	72.000,-	72.000,-	36.000,-	180.000,-
4.	Biopsi	24.000,-	24.000,-	12.000,-	60.000,-
5.	Cuci luka (Necrotomi)	36.000,-	24.000,-		60.000,-
6.	Ganti Verban tiap luka :				
	- Luka Kecil	9.000,-	6.000,-		15.000,-
	- Luka Sedang	15.000,-	10.000,-		25.000,-
	- Luka Besar	18.000,-	12.000,-		30.000,-
7.	Pasang Gips	38.000,-	57.000,-		95.000,-
8.	Pasang Traksi	38.000,-	57.000,-		95.000,-
9.	Pasang Catheter tetap	12.000,-	18.000,-		30.000,-
10.	Pasang Punksi Blast tetap	28.000,-	42.000,-		70.000,-
11.	Pemasangan infus sitostatiska	8.000,-	12.000,-		20.000,-
12.	Lumbal Punksi	36.000,-	36.000,-	18.000,-	90.000,-
13.	Pleural Punksi	36.000,-	36.000,-	18.000,-	90.000,-
14.	Ascites Punksi	36.000,-	36.000,-	18.000,-	90.000,-
15.	Bone Marrow Punksi	72.000,-	72.000,-	36.000,-	180.000,-
16.	Punksi Absces Hati	72.000,-	72.000,-	36.000,-	180.000,-
17.	Liquor Punksi	72.000,-	72.000,-	36.000,-	180.000,-
18.	Biopi Hepar/ginjal	72.000,-	72.000,-	36.000,-	180.000,-
19.	Vena Seksi	120.000,-	120.000,-	60.000,-	300.000,-
20.	Pemasangan Sonde Pertama	14.000,-	21.000,-		35.000,-
21.	Pemasangan Sonde Ulangan	8.000,-	12.000,-		20.000,-
22.	Resusitasi	100.000,-	150.000,-		250.000,-
23.	Pemasangan Infus Pertama	8.000,-	12.000,-		20.000,-
24.	Pemasangan Infus Ulangan	4.000,-	6.000,-		10.000,-
25.	Rectal toucher per pasien	8.000,-	12.000,-		20.000,-
26.	Memandikan Pasien	8.000,-	12.000,-		20.000,-
27.	Perawatan Mulut	6.000,-	9.000,-		15.000,-
28.	Melakukan Hukna (Klisma)	6.000,-	9.000,-		15.000,-
29.	Perawatan Infus	4.000,-	6.000,-		10.000,-
30.	Perawatan Kateter	4.000,-	6.000,-		10.000,-
31.	Perawatan NGT	6.000,-	9.000,-		15.000,-
32.	Perawatan O2	2.000,-	3.000,-		5.000,-
33.	Injeksi	2.000,-	3.000,-		5.000,-
34.	Perawatan WSD	6.000,-	9.000,-		15.000,-
35.	Visite Keperawatan	2.000,-	3.000,-		5.000,-
36.	Penyuluhan Kesehatan	2.000,-	3.000,-		5.000,-
37.	Cuci Rambut	2.000,-	3.000,-		5.000,-
38.	Ambulasi/ROM	4.000,-	6.000,-		10.000,-
39.	Pengukuran TTV/hari	4.000,-	6.000,-		10.000,-
40.	Kompres	4.000,-	6.000,-		10.000,-

4.3. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN PERSALINAN

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Persalinan Fisiologis			
	a. Ditolong Bidan	200.000,-	300.000,-	500.000,-
	b. Ditolong Dokter Umum	240.000,-	360.000,-	600.000,-
	c. Ditolong Dokter Ahli	300.000,-	450.000,-	750.000,-
2.	Persalinan Patologis dengan atau tanpa bantuan alat			
	a. Ditolong Bidan	240.000,-	360.000,-	600.000,-
	b. Ditolong Dokter Umum	300.000,-	450.000,-	750.000,-
	c. Ditolong Dokter Ahli	400.000,-	600.000,-	1.000.000,-
3.	Induksi Persalinan	150.000,-	200.000,-	350.000,-
4.	Curetase	200.000,-	300.000,-	500.000,-

4.4. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK RUANGAN PERINATOLOGI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
1.	Perawatan Bayi dengan Incubator				
	a. Fisiologis	28.000,-	42.000,-		70.000,-
	b. Patologis	48.000,-	72.000,-		120.000,-
2.	Perawatan Bayi Non Incubator				
	a. Fisiologis	20.000,-	30.000,-		50.000,-
	b. Patologis	40.000,-	60.000,-		100.000,-
3.	Memandikan Bayi	4.000,-	6.000,-		10.000,-
4.	Merawat Tali Pusat	6.000,-	9.000,-		15.000,-
5.	Injeksi Bayi	8.000,-	12.000,-		20.000,-
6.	Cvap/Jam	10.000,-	2.500,-		12.500,-
7.	Foto Therapy/Jam	8.000,-	2.000,-		10.000,-
8.	Infant Warmer/jam	8.000,-	2.000,-		10.000,-

4.5. PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT KAMAR BERSALIN BAGIAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
1.	Latih kandung kemih	10.000,-	40.000,-		50.000,-
2.	Digital/Manual Plasenta	80.000,-	120.000,-		200.000,-
3.	Jahit Perineum (Tk II)	40.000,-	10.000,-		50.000,-
4.	Jahit Perineum (Tk III-IV)	80.000,-	120.000,-		200.000,-
5.	Kuldosintesis	30.000,-	70.000,-		100.000,-
6.	Jahit Porsio	40.000,-	60.000,-		100.000,-
7.	Kompresi Bimanual	30.000,-	70.000,-		100.000,-
8.	Induksi/Akselerasi Persalinan	150.000,-	200.000,-		350.000,-
9.	Eksisi Septum Vagina	100.000,-	150.000,-		250.000,-
10.	Hilmenektomi	50.000,-	150.000,-		200.000,-
11.	Pasang Tampon Uterus	30.000,-	45.000,-		75.000,-

(5) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Bedah Sehari atau One Day Surgery (ODS)

No.	Tingkat Operasi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
1.	Kecil	800.000,-	900.000,-	300.000,-	2.000.000,-
2.	Sedang	1.000.000,-	1.000.000,-	350.000,-	2.350.000,-

(6) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Instalasi Penunjang Medik

6.1. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK :

6.1.1 Pemeriksaan Sederhana (Tanpa Kontras)

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Thorax	50.000,-	20.000,-	70.000,-
2.	Clavicula	50.000,-	20.000,-	70.000,-
3.	Scapula	50.000,-	20.000,-	70.000,-
4.	Sendi Bahu	50.000,-	20.000,-	70.000,-
5.	Humerus (lengan atas)	50.000,-	20.000,-	70.000,-
6.	Sendi Siku	50.000,-	20.000,-	70.000,-
7.	Antebrachium	50.000,-	20.000,-	70.000,-
8.	Pergelangan Tangan	50.000,-	20.000,-	70.000,-
9.	Tangan (Manus)	50.000,-	20.000,-	70.000,-
10.	Femur	50.000,-	20.000,-	70.000,-
11.	Lutut (Knee Joint)	50.000,-	20.000,-	70.000,-
12.	Cruris	50.000,-	20.000,-	70.000,-
13.	Ankle Joint	50.000,-	20.000,-	70.000,-
14.	Pedis	50.000,-	20.000,-	70.000,-
15.	Kepala	50.000,-	20.000,-	70.000,-
16.	V. Cervical	50.000,-	20.000,-	70.000,-
17.	V. Thoracal	50.000,-	20.000,-	70.000,-
18.	V. Lumbal	50.000,-	20.000,-	70.000,-
19.	V. Seralis	50.000,-	20.000,-	70.000,-
20.	Abdomen	50.000,-	20.000,-	70.000,-
21.	Pelvis	50.000,-	20.000,-	70.000,-
22.	Dental Foto	30.000,-	20.000,-	50.000,-

6.1.2 Pemeriksaan Sedang (Tanpa Kontras)

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Mammografi	112.500,-	37.500,-	150.000,-
2.	Ultra Sonografi (USG)	40.000,-	30.000,-	70.000,-
3.	Bone Survey	600.000,-	150.000,-	750.000,-

6.1.3 Canggih

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	I.V.P*	350.000,-	150.000,-	500.000,-
2.	Colon Inlop	300.000,-	150.000,-	450.000,-
3.	CMD	300.000,-	150.000,-	450.000,-
4.	Cor Analis	150.000,-	150.000,-	300.000,-
5.	Uretrocystografi	250.000,-	150.000,-	400.000,-
6.	Fistulografi	220.000,-	180.000,-	400.000,-
7.	HSG	220.000,-	180.000,-	400.000,-

(*) belum termasuk bahan kontrasnya

6.1.4 Pemeriksaan Elektro Medik

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Sederhana			
	a. Dopler	15.000,-	7.000,-	22.000,-
	b. Pemeriksaan visus mata	15.000,-	10.000,-	25.000,-
2.	Sedang			
	a. Electrocardiografi (ECG)	25.000,-	15.000,-	40.000,-
	b. Ultrasonografi (USG)	40.000,-	30.000,-	70.000,-
3.	Canggih			
	a. Electro Encephalografi (EEG)	250.000,-	150.000,-	400.000,-

6.2 TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	HEMATOLOGI			
1.	Darah rutin	25.000,-	15.000,-	40.000,-
2.	LED/BBS	5.000,-	5.000,-	10.000,-
3.	Hemoglobin	5.000,-	5.000,-	10.000,-
4.	Leukosit	5.000,-	5.000,-	10.000,-
5.	CT (Waktu Bekuan)	5.000,-	5.000,-	10.000,-
6.	BT (Waktu Pendarahan)	5.000,-	5.000,-	10.000,-
7.	Diffrensial count	7.500,-	7.500,-	15.000,-
8.	DDR (Malaria)	10.000,-	10.000,-	20.000,-
9.	Apusan Darah tepi	15.000,-	15.000,-	30.000,-
B	URINALIS			
1.	Urine Rutin	12.000,-	8.000,-	20.000,-
2.	Sedimen	5.000,-	5.000,-	10.000,-
C	IMMUNOLOGI			
1.	Widal OD/HD	25.000,-	25.000,-	50.000,-
2.	HBsAG	30.000,-	25.000,-	55.000,-
3.	Anti HBs	35.000,-	25.000,-	60.000,-
4.	Anti HCV	45.000,-	25.000,-	70.000,-
5.	HCG/Planno Test	15.000,-	10.000,-	25.000,-
6.	Malaria	130.000,-	50.000,-	180.000,-
7.	Tuberkulosis	75.000,-	25.000,-	100.000,-
8.	DHF	130.000,-	50.000,-	180.000,-
9.	Tipoid	130.000,-	50.000,-	180.000,-
10.	ASTO	45.000,-	25.000,-	70.000,-
11.	Rheumatoid Faktor	30.000,-	25.000,-	55.000,-
12.	Syphilis	30.000,-	25.000,-	55.000,-
13.	Golongan Darah	10.000,-	5.000,-	15.000,-
D	KIMIA KLINIK			
1.	Glukosa Sewaktu	15.000,-	15.000,-	30.000,-
2.	Glukosa Puasa	15.000,-	15.000,-	30.000,-
3.	Glukosa PP 2 jam	15.000,-	15.000,-	30.000,-
4.	Kolesterol Total	20.000,-	15.000,-	35.000,-
5.	Kolesterol HDL	25.000,-	15.000,-	40.000,-
6.	Kolesterol LDL	25.000,-	15.000,-	40.000,-
7.	Trigliserida	30.000,-	15.000,-	45.000,-
8.	Bilirubin Total	15.000,-	15.000,-	30.000,-
9.	Bilirubin Direct	15.000,-	15.000,-	30.000,-
10.	SGOT (ASAT)	20.000,-	15.000,-	35.000,-
11.	SGPT (ALAT)	20.000,-	15.000,-	35.000,-
12.	Albumin	15.000,-	15.000,-	30.000,-
13.	Protein Total	15.000,-	15.000,-	30.000,-
14.	Globulin	30.000,-	15.000,-	45.000,-
15.	Ureum	20.000,-	15.000,-	35.000,-
16.	Creatinin	20.000,-	15.000,-	35.000,-
17.	Asam Urat	20.000,-	15.000,-	35.000,-
18.	Alkali Posphatase	20.000,-	15.000,-	35.000,-
19.	Gamma GT	40.000,-	15.000,-	55.000,-
20.	Fe Serum	40.000,-	15.000,-	55.000,-
21.	TIBC	30.000,-	15.000,-	45.000,-
22.	Creatinin Clearance	40.000,-	15.000,-	55.000,-
E	CARDIAC MARKER			
1.	CK-MB	60.000,-	60.000,-	120.000,-
2.	Myoglobin	60.000,-	60.000,-	120.000,-
3.	Troponin I	60.000,-	60.000,-	120.000,-
4.	CRP	60.000,-	60.000,-	120.000,-
F	TUMOR MARKER			
1.	Alfa Feto Protein (AFP)	50.000,-	50.000,-	100.000,-
2.	Carsino Embriogenik (CEA)	50.000,-	50.000,-	100.000,-
3.	Fetac Ocoolt Blood (FOB)	60.000,-	60.000,-	120.000,-
4.	Prostat Spesifik Antigen (PSA)	50.000,-	50.000,-	100.000,-
G	LAIN-LAIN			
1.	Cairan Pleura	60.000,-	60.000,-	120.000,-
2.	Cairan Otak	60.000,-	60.000,-	120.000,-
3.	Pewarnaan gram	15.000,-	15.000,-	30.000,-
4.	Sputum BTA	15.000,-	15.000,-	30.000,-
5.	Jamur	10.000,-	10.000,-	20.000,-
6.	Feces	12.500,-	12.500,-	25.000,-
7.	Analisa sperma	50.000,-	50.000,-	100.000,-
8.	Narkoba multi 3	75.000,-	35.000,-	110.000,-
9.	Narkoba multi 5	100.000,-	50.000,-	150.000,-
10.	Sensitifitas bakteri	150.000,-	150.000,-	300.000,-

(7) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

No.	Tingkat Operasi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anasthesi (Rp)	
1.	Fisioterapi latihan fisik ringan	6.000,-	9.000,-		15.000,-
2.	(exercise)	10.000,-	15.000,-		25.000,-
3.	Massage per kali	12.000,-	18.000,-		30.000,-
4.	Traksi	12.000,-	18.000,-		30.000,-
5.	Diatermi	20.000,-	20.000,-		40.000,-
6.	Hidroterapi	8.000,-	12.000,-		20.000,-
7.	Manual Exercise	10.000,-	15.000,-		25.000,-
8.	Test Fisioterapi	15.000,-	10.000,-		25.000,-
9.	Infra Red	20.000,-	20.000,-		40.000,-
10.	Electro terapi	20.000,-	10.000,-		30.000,-
11.	Ultra Sound (US)	15.000,-	10.000,-		25.000,-
12.	Stimulasi/Faradisas	15.000,-	15.000,-		30.000,-
13.	Senam hamil	15.000,-	15.000,-		30.000,-
14.	Senam Nifas	15.000,-	15.000,-		30.000,-
15.	Massage Bayi	15.000,-	15.000,-		30.000,-

(8) Pelayanan Penunjang Non Medik

- Untuk Pelayanan Penunjang Non Medik tidak dikenakan tarif pelayanan kepada pasien.

(9) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Instalasi Farmasi

No	Jenis Pelayanan	Harga Pembelian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Harga Jual Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah Harga Pembelian ditambah 30%	77% Harga Jual	16% Harga Jual	7% Harga Jual	100% Harga Jual

(10) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tarif Perawatan Jenazah per hari	60.000,-	90.000,-	150.000,-
2.	Tarif Penyimpanan Jenazah dan Jasa Pelayanan per hari	10.000,-	15.000,-	25.000,-
3.	Tarif penguburan jenazah	250.000,-	750.000,-	1.000.000,-

(11) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pelayanan Ambulance :			
	a. Mengantar/menjemput pasien dalam kota	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	b. Mengantar/menjemput pasien luar kota	3.000,-/km	1.900,-/km	4.900,-/km
2.	Pelayanan Mobil Jenazah :			
	a. Mengantar Jenazah dalam kota	40.000,-	35.000,-	75.000,-
	b. Mengantar Jenazah luar kota	2.000,-/km	1.500,-/km	3.500,-/km

(12) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan INTENSIVE CARE UNIT :
ICU/ICCU/NICU/PICU

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Intensive Care Unit (ICU)	200.000,-	100.000,-	300.000,-
2.	Ventilator/Jam	20.000,-	10.000,-	30.000,-
3.	Syringe Pump/infusion	10.000,-	5.000,-	15.000,-
4.	pump/hari	10.000,-	5.000,-	15.000,-
5.	Bed Site Monitor / hari	7.000,-	3.000,-	10.000,-
6.	Anti decubitus matras / hari	200.000,-	100.000,-	300.000,-
7.	DE shock / pemakaian	10.000,-	5.000,-	15.000,-
8.	AGD / pemakaian	10.000,-	5.000,-	15.000,-

(13) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan RECOVERY ROOM (RR)

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Recovery Room (RR)	90.000,-	60.000,-	150.000,-

(14) Struktur dan Besarnya Tarif Pemeriksaan MEDICAL CHECK UP RUMAH SAKIT

13.1. PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Paket I (Pemeriksaan Sederhana)	208.000,-	137.000,-	345.000,-
2.	Paket II (Pemeriksaan Sedang)	513.000,-	357.000,-	870.000,-
3.	Paket III (Pemeriksaan Lengkap)	698.000,-	497.000,-	1.195.000,-

13.2. RINCIAN PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP

PAKET I (PEMERIKSAAN SEDERHANA)

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan Laboratorium			
	- Darah Rutin	25.000,-	15.000,-	40.000,-
	- Urinalis	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	- Sedimen	5.000,-	5.000,-	10.000,-
2.	Pemeriksaan EKG	25.000,-	15.000,-	40.000,-
3.	Foto Thorax	50.000,-	20.000,-	70.000,-
4.	Pelayanan Pemeriksaan Mata	25.000,-	15.000,-	40.000,-
5.	Pelayanan Pemeriksaan THT	25.000,-	15.000,-	40.000,-
6.	Pelayanan Pemeriksaan Saraf	25.000,-	15.000,-	40.000,-
7.	Penegakan Diagnostik	10.000,-	20.000,-	30.000,-
	TOTAL BIAYA	202.000,-	128.000,-	330.000,-

PAKET II (PEMERIKSAAN SEDANG)

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan Laboratorium			
	> Darah Rutin	25.000,-	15.000,-	40.000,-
	> Urinalisis	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	> Sedimen	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	> GDS	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	> Kolesterol Total	20.000,-	15.000,-	35.000,-
	> Trigeliserida	30.000,-	15.000,-	45.000,-
	> Bilirubin total	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	> SGOT	20.000,-	15.000,-	35.000,-
	> SGPT	20.000,-	15.000,-	35.000,-
	> Protein total	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	> Kreatinin	20.000,-	15.000,-	35.000,-
	> Asam Urat	20.000,-	15.000,-	35.000,-
2.	Pemeriksaan EKG	25.000,-	15.000,-	40.000,-
3.	Pemeriksaan Thorax Photo	50.000,-	20.000,-	70.000,-
4.	Pemeriksaan USG	40.000,-	30.000,-	70.000,-
5.	Pelayanan Pemeriksaan Mata	25.000,-	15.000,-	40.000,-
6.	Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut	15.000,-	10.000,-	25.000,-
7.	Pelayanan Pemeriksaan THT	25.000,-	15.000,-	40.000,-
8.	Pelayanan Pemeriksaan Kulit Kelamin	25.000,-	15.000,-	40.000,-
9.	Pelayanan Pemeriksaan Saraf	25.000,-	15.000,-	40.000,-
10.	Pelayanan Pemeriksaan Bedah	25.000,-	15.000,-	40.000,-
11.	Pelayanan Pemeriksaan Obgyn	25.000,-	15.000,-	40.000,-
12.	Penegakan Diagnostik	10.000,-	20.000,-	30.000,-
TOTAL BIAYA		507.000	348.000	855.000

PAKET III (PEMERIKSAAN LENGKAP)

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan Laboratorium			
	> Darah Rutin	25.000,-	15.000,-	40.000,-
	> Urinalisis	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	> Sedimen	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	> GDS	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	> Kolesterol Total	20.000,-	15.000,-	35.000,-
	> Trigeliserida	30.000,-	15.000,-	45.000,-
	> Kolesterol HDL	25.000,-	15.000,-	40.000,-
	> Bilirubin total	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	> SGOT	20.000,-	15.000,-	35.000,-
	> SGPT	20.000,-	15.000,-	35.000,-
	> Protein total	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	> Kreatinin	20.000,-	15.000,-	35.000,-
	> Asam Urat	20.000,-	15.000,-	35.000,-
	> Bilirubin direk	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	> Alkali Fosfatase	20.000,-	15.000,-	35.000,-
	> Albumin	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	> Ureum	20.000,-	15.000,-	35.000,-
	> HBS Ag	30.000,-	25.000,-	55.000,-
	> Anti HBS	35.000,-	25.000,-	60.000,-
2.	Pemeriksaan EKG	25.000,-	15.000,-	40.000,-
3.	Pemeriksaan Thorax Photo	50.000,-	20.000,-	70.000,-
4.	Pemeriksaan USG	40.000,-	30.000,-	70.000,-
5.	Pelayanan Pemeriksaan Mata	25.000,-	15.000,-	40.000,-
6.	Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut	15.000,-	10.000,-	25.000,-
7.	Pelayanan Pemeriksaan THT	25.000,-	15.000,-	40.000,-
8.	Pelayanan Pemeriksaan Kulit Kelamin	25.000,-	15.000,-	40.000,-
9.	Pelayanan Pemeriksaan Saraf	25.000,-	15.000,-	40.000,-
10.	Pelayanan Pemeriksaan Bedah	25.000,-	15.000,-	40.000,-
11.	Pelayanan Pemeriksaan Obgyn	25.000,-	15.000,-	40.000,-
12.	Pelayanan Kesehatan Jiwa	25.000,-	15.000,-	40.000,-
13.	Penegakan Diagnostik	10.000,-	20.000,-	30.000,-
TOTAL BIAYA		692.000,-	488.000,-	1.180.000,-

15) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Unit Bank Darah

No	Jenis Pelayanan	Bahan Medik Habis Pakai	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Administrasi Pelayanan			25.000,-
2.	Biaya Operasional	150.000,-	50.000,-	200.000,-
TOTAL BIAYA				225.000,-

16) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya

16.1. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Anak Sekolah	5.000,-	7.000,-	12.000,-
2.	Masyarakat Umum	5.000,-	10.000,-	15.000,-
3.	Tenaga Kerja	5.000,-	10.000,-	15.000,-
4.	Calon Pengantin	5.000,-	10.000,-	15.000,-
5.	Calon Jamaah Haji	5.000,-	10.000,-	15.000,-
6.	Pemeriksaan Bebas Napza	10.000,-	20.000,-	30.000,-
7.	Pemeriksaan Tidak Terganggu Jiwa	10.000,-	20.000,-	30.000,-

16.2. TARIF PEMERIKSAAN KEDOKTERAN KEHAKIMAN

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Otopsi	300.000,-	450.000,-	750.000,-
2.	Visum et Repertum Psikiatrik	200.000,-	300.000,-	500.000,-
3.	Visum et Repertum	15.000,-	20.000,-	35.000,-
4.	Pemeriksaan Luar atau Visum luka tiap Kasus	15.000,-	20.000,-	35.000,-
5.	Visum Pemerkosaan	20.000,-	30.000,-	50.000,-

Catatan :

- Tarif tersebut diatas dibayar oleh yang meminta

Paragraf 2

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Kelurahan, Bidan Kelurahan di Kota Palopo

Pasal 36

(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)

No	Poliklinik	Jasa Sarana		Pelayanan (Rp)	Total	
		Kunjungan Baru (Rp)	Kunjungan Lama (Rp)		Kunjungan Baru (Rp)	Kunjungan Lama (Rp)
1.	Poliklinik Umum	5.000,-	4.000,-	5.000,-	10.000,-	9.000,-
2.	Poliklinik Gigi	5.000,-	4.000,-	5.000,-	10.000,-	9.000,-
3.	Poliklinik Spesialis UGD	5.000,-	4.000,-	7.500,-	12.500,-	11.500,-
4.				Pada Jam Kerja : a. Dokter Umum/Gigi	12.000,-	

				7.000,- b. Dokter Ahli 7.500,- Diluar Jam Kerja :	12.500,-	
				a. Dokter Umum/Gigi 10.000,-	15.000,-	
				b. Dokter Ahli 15.000,-	20.000,-	

(2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Unit Gawat Darurat dan Bedah

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1.	Kompres luka tanpa verban	4.000,-	4.000,-		8.000,-
2.	Kompres luka dengan verban	6.000,-	6.000,-		12.000,-
3.	Jahit luka dengan luka 0 - 5 jahitan	10.000,-	10.000,-	3.000,-	23.000,-
4.	Luka diatas 5 jahitan ditambahkan Rp. 4.000,- perjahitan	+ 3.000,-	+ 1.000,-		4.000,-
5.	Eksplorasi benda asing	13.000,-	7.000,-		20.000,-
6.	Kateterisasi urethra	10.000,-	15.000,-		25.000,-
7.	Pemasangan infus pertama	5.000,-	10.000,-		15.000,-
8.	Pemasangan infus ulangan	3.000,-	4.000,-		7.000,-
9.	Luka bakar s/d 30%	13.000,-	7.000,-		20.000,-
10.	Luka bakar > 30%	27.000,-	13.000,-		40.000,-
11.	Ekstrasi Kuku	12.000,-	10.000,-	3.000,-	25.000,-
12.	Cross Incisi	7.000,-	10.000,-	3.000,-	20.000,-
13.	Pencucian lambung pada keracunan	20.000,-	35.000,-		55.000,-
14.	Pemasangan sonde pertama	10.000,-	15.000,-		25.000,-
15.	Pemasangan sonde ulangan	7.500,-	7.500,-		15.000,-
16.	Punksi Blass	15.000,-	15.000,-		30.000,-
17.	Reposisi tulang sendi/TMJ (Temporo Mandibular Joint)	10.000,-	20.000,-		30.000,-
18.	Fixasi Externa perlokasi	12.000,-	8.000,-		20.000,-
19.	Pemakaian Oksigen tiap liter/menit	150,-	100,-		250,-
20.	Pemakaian alat pengisap (suction)	7.500,-	7.500,-		15.000,-
21.	Sirkumsisi (khitanan)	50.000,-	40.000,-	10.000,-	100.000
22.	Çuci luka (Nectrotomi)	15.000,-	15.000,-		-
23.	Exterpasi	15.000,-	15.000,-	5.000,-	30.000,-
24.	Ganti Verban :				35.000,-
	- Luka kecil	10.000,-	5.000,-		15.000,-
	- Luka sedang	15.000,-	10.000,-		25.000,-
	- Luka besar	15.000,-	15.000,-		30.000,-
25.	Pasang Catheter	7.000,-	13.000,-		20.000,-
26.	Biopsi	15.000,-	15.000,-	10.000,-	40.000,-
27.	Pasang Gips	20.000,-	40.000,-		60.000,-
28.	Pasang Traksi	20.000,-	40.000,-		60.000,-
29.	Nebulizer	15.000,-	15.000,-		30.000,-

(3) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
	DARAH RUTIN	20.000,-	7.500,-	35.000,-
1.	Hemoglobin	5.000,-	3.000,-	8.000,-
2.	Leukosit	5.000,-	3.000,-	8.000,-
3.	Trombosit	5.000,-	3.000,-	8.000,-
4.	Diffrensial	5.000,-	3.000,-	8.000,-
5.	Laju Endap Darah	5.000,-	3.000,-	8.000,-
6.	Erytrosit	5.000,-	3.000,-	8.000,-
7.	Hematokrit	5.000,-	3.000,-	8.000,-
8.	CT (Waktu Bekuan)	5.000,-	3.000,-	8.000,-
9.	BT (Waktu Pendarahan)	5.000,-	3.000,-	8.000,-
10.	DDR (Malaria)	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	URINALISIS			
11.	Protein Urine	5.000,-	3.000,-	8.000,-
12.	Reduksi Urine	5.000,-	3.000,-	8.000,-

(6) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1.	Pencabutan gigi permanen tiap elemen	15.000,-	11.250,-	3.750,-	30.000,-
2.	Pencabutan gigi dengan komplikasi tiap elemen	15.000,-	17.000,-	5.000,-	37.000,-
3.	Tumpatan permanen tiap elemen gigi	20.000,-	15.000,-		35.000,-
4.	Tumpatan sementara per elemen	12.000,-	18.000,-	1.500,-	30.000,-
5.	Pencabutan gigi susu tiap elemen gigi	5.500,-	3.000,-	2.500,-	10.000,-
6.	Pencabutan gigi susu dgn topikal anastesi	7.500,-	5.000,-		15.000,-
7.	Scalling tiap Kuadran				
	- Manual	10.000,-	15.000,-		25.000,-
	- Elektrik	15.000,-	15.000,-	10.000,-	30.000,-
8.	Pencabutan Gigi Terbenam			15.000,-	
	- Ringan	30.000,-	35.000,-	1.000,-	75.000,-
	- Berat	42.000,-	48.000,-	2.500,-	105.000,-
9.	Trepanasi	9.000,-	5.000,-	3.750,-	-15.000,-
10.	Insisi abses	7.500,-	5.000,-		15.000,-
11.	Curet	15.000,-	11.250,-		30.000,-

(7) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Surat Keterangan Sehat

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Anak Sekolah	2.000,-	3.000,-	5.000,-
2.	Masyarakat Umum	4.000,-	6.000,-	10.000,-
3.	Tenaga Kerja	4.000,-	6.000,-	10.000,-
4.	Visum et Repertum	10.000,-	15.000,-	25.000,-
5.	Calon Pengantin	6.000,-	9.000,-	15.000,-
6.	Calon Jamaah Haji	6.000,-	9.000,-	15.000,-

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 37

(1) Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif retribusi sampah biasa adalah sebagai berikut :

1. Rumah tempat Tinggal :
 - a. Bangunan Darurat Rp. 1.000/bulan
 - b. Bangunan semi permanen Rp. 2.500/bulan
 - c. Bangunan permanen Rp. 3.000/bulan
 - d. Bangunan Permanen bertingkat Rp. 3.500/bulan
2. Toko :
 - a. Satu lantai Rp. 20.000/bulan
 - b. Dua (2) lantai atau lebih Rp. 25.000/bulan
3. Rumah Toko (RUKO)
 - a. Dua lantai Rp. 25.000/bulan
 - b. Tiga lantai keatas Rp. 30.000/bulan

				7.000,-		
				b. Dokter Ahli 7.500,-	12.500,-	
				Diluar Jam Kerja :		
				a. Dokter Umum/Gigi 10.000,-	15.000,-	
				b. Dokter Ahli 15.000,-	20.000,-	

(2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Unit Gawat Darurat dan Bedah

No.	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1.	Kompres luka tanpa verban	4.000,-	4.000,-		8.000,-
2.	Kompres luka dengan verban	6.000,-	6.000,-		12.000,-
3.	Jahit luka dengan luka 0 - 5 jahitan	10.000,-	10.000,-	3.000,-	23.000,-
4.	Luka diatas 5 jahitan ditambahkan Rp. 4.000,- perjahitan	+ 3.000,-	+ 1.000,-		4.000,-
5.	Eksplorasi benda asing	13.000,-	7.000,-		20.000,-
6.	Kateterisasi urethra	10.000,-	15.000,-		25.000,-
7.	Pemasangan infus pertama	5.000,-	10.000,-		15.000,-
8.	Pemasangan infus ulangan	3.000,-	4.000,-		7.000,-
9.	Luka bakar s/d 30%	13.000,-	7.000,-		20.000,-
10.	Luka bakar > 30%	27.000,-	13.000,-		40.000,-
11.	Ekstrasi Kuku	12.000,-	10.000,-	3.000,-	25.000,-
12.	Cross Incisi	7.000,-	10.000,-	3.000,-	20.000,-
13.	Pencucian lambung pada keracunan	20.000,-	35.000,-		55.000,-
14.	Pemasangan sonde pertama	10.000,-	15.000,-		25.000,-
15.	Pemasangan sonde ulangan	7.500,-	7.500,-		15.000,-
16.	Pungsi Blass	15.000,-	15.000,-		30.000,-
17.	Reposisi tulang sendi/TMJ (Temporo Mandibular Joint)	10.000,-	20.000,-		30.000,-
18.	Fixasi Externa perlokasi	12.000,-	8.000,-		20.000,-
19.	Pemakaian Oksigen tiap liter/menit	150,-	100,-		250,-
20.	Pemakaian alat pengisap (suction)	7.500,-	7.500,-		15.000,-
21.	Sirkumsisi (khitanan)	50.000,-	40.000,-	10.000,-	100.000
22.	Cuci luka (Nectrotomi)	15.000,-	15.000,-		-
23.	Exterpasi	15.000,-	15.000,-	5.000,-	30.000,-
24.	Ganti Verban :				35.000,-
	- Luka kecil	10.000,-	5.000,-		15.000,-
	- Luka sedang	15.000,-	10.000,-		25.000,-
	- Luka besar	15.000,-	15.000,-		30.000,-
25.	Pasang Catheter	7.000,-	13.000,-		20.000,-
26.	Biopsi	15.000,-	15.000,-	10.000,-	40.000,-
27.	Pasang Gips	20.000,-	40.000,-		60.000,-
28.	Pasang Traksi	20.000,-	40.000,-		60.000,-
29.	Nebulizer	15.000,-	15.000,-		30.000,-

(3) Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
	DARAH RUTIN	20.000,-	7.500,-	35.000,-
1.	Hemoglobin	5.000,-	3.000,-	8.000,-
2.	Leukosit	5.000,-	3.000,-	8.000,-
3.	Trombosit	5.000,-	3.000,-	8.000,-
4.	Diffrensial	5.000,-	3.000,-	8.000,-
5.	Laju Endap Darah	5.000,-	3.000,-	8.000,-
6.	Erytrosit	5.000,-	3.000,-	8.000,-
7.	Hematokrit	5.000,-	3.000,-	8.000,-
8.	CT (Waktu Bekuan)	5.000,-	3.000,-	8.000,-
9.	BT (Waktu Pendarahan)	5.000,-	3.000,-	8.000,-
10.	DDR (Malaria)	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	URINALISIS			
11.	Protein Urine	5.000,-	3.000,-	8.000,-
12.	Reduksi Urine	5.000,-	3.000,-	8.000,-

4. Hotel / penginapan/Wisma / losmen
 - a. Hote Berbintang Rp. 30.000/bulan
 - b. Hotel melati / tidak berbintang Rp. 20.000/bulan
 - c. Penginapan/ Wisma/Losmen Rp. 10.000/bulan
5. Restoran rumah makan,Warung dan cafe dan sejenisnya :
 - a. Restoran / Rumah makan Besar Rp. 30.000/bulan
 - b. Restoran / Rumah makan sedang Rp. 25.000/bulan
 - c. Restoran / Rumah makan kecil Rp. 20.000/bulan
 - d. Bar dan Diskotik Rp.10.000/bulan
 - e. Warung dan sejenisnya Rp. 5.000/bulan
6. Kantor - kantor :
 - a. Kantor Besar Rp. 40.000/bulan
 - b. Kantor sedang Rp. 30.000/bulan
 - c. Kantor kecil Rp. 15.000/bulan
7. Gudang/ruang penyimpanan barang :
 - a. Besar Rp. 30.000/bulan
 - b. Sedang Rp. 25.000/bulan
 - c. Kecil Rp. 15.000/bulan
8. Industri /perusahaan / pabrik :
 - a. Besar Rp. 35.000/bulan
 - b. Sedang Rp. 25.000/bulan
 - c. kecil Rp. 15.000/bulan
9. Tempat pendidikan / Pelatihan :
 - a. TK Rp. 5.000/bulan
 - b. SD Rp. 15.000/bulan
 - c. SLTP Rp. 20.000/bulan
 - d. SLTA/PT Rp. 25.000/bulan
10. Pasar :
 - a. Pasar Kelas I Rp. 5.000.000/bulan
 - b. Pasar Kelas II Rp. 2.000.000/bulan
 - c. Pasar Kelas III Rp. 750.000/bulan
11. Terminal :
 - a. Teminal Tipe A Rp. 2.700.000/bulan
 - b. Terminal Tipr B Rp. 2.000.000/bulan
 - c. Terminal Tipe C Rp. 700.000/bulan
12. Salon Kecantikan
 - a. Besar Rp. 10.000/bulan
 - b. Kecil Rp. 5.000/bulan
13. Tempat Pangkas Rambut
 - a. 1 orang Rp. 5.000/bulan
 - b. 2 orang Rp. 10.000/bulan
 - c. 3 orang atau lebih Rp. 15.000/bulan
14. Usaha penjahitan pakaian
 - a. 1 Orang Rp. 5.000/bulan
 - b. 2 orang Rp. 10.000/bulan
 - c. 3 orang atau lebih Rp. 15. 000/bulan
15. Bengkel/revarasi dan pencucian kendaraan :
 - a. Mobil Rp. 35.000/bulan
 - b. Motor Rp. 25.000/bulan
 - c. Sepeda Rp. 5.000/bulan
 - d. Cuci Kendaraan Rp. 5.000/bulan
16. Supermarket/ Swalayan
 - a. Besar Rp. 95.000/bulan
 - b. Sedang Rp. 70.000/bulan
 - c. Kecil Rp. 50.000/bulan
17. Gedung Pertemuan Rp. 20.000/bulan
18. Gedung Pertunjukkan Rp. 40.000/bulan
19. Gedung Serba Guna Rp. 50.000/bulan
20. Gedung Bioskop Rp. 40.000/bulan
21. Pelabuhan Rp. 100.000/bulan

22.	Tempat Pelelangan ikan	Rp. 100.000/bulan
23.	SPBU	Rp. 25.000/bulan
24.	Sarana / Fasilitas Kesehatan	
	a. Rumah Sakit Tipe A	Rp. 300.000/bulan
	b. Rumah Sakit Tipe B	Rp. 250.000/bulan
	c. Rumah Sakit Tipe C	Rp. 200.000/bulan
	d. Rumah Sakit Tipe D	Rp. 150.000/bulan
	e. Rumah Sakit Khusus	Rp. 30.000/bulan
	f. Rumah Sakit bersalin	Rp. 30.000/bulan
	g. Puskesmas	Rp. 25.000/bulan
	h. Puskesmas Pembantu (pustu)	Rp. 10.000/bulan
	i. Poliklinik/Balai Pengobatan	Rp. 20.000/bulan
	j. Tempat Praktek Dokter	Rp. 40.000/bulan
	k. Apotik	Rp.10.000/bulan
	l. Toko Obat	Rp. 5.000/bulan
25.	Sarana OlahRaga :	
	a. Stadion	Rp. 25.000/bulan
	b. Gedung OlahRaga (GOR)	Rp. 20. 000/bulan
	c. Kolam Renang	Rp. 25.000/bulan
26.	Tempat Rekreasi	Rp. 50.000/bulan
27.	Pedagang Kaki Lima	Rp. 200/hari
28.	Tempat Penjualan Kayu/Mebel	Rp. 25.000/bulan
29.	Sampah Luar Biasa (Khusus sifatnya Insidentil) :	
	a. Bongkaran Bangunan	Rp. 50.000/1 truk
	b. Pangkasan Pohon	Rp.30. 000/1 truk
	c. Pertunjukkan/ Rapat Akbar /Upacara pawai dan sejenisnya ditempat terbuka	Rp. 100.000/kgt
	d. Pesta dan sejenisnya dirumah Tempat Tinggal.	Rp. 25.000/kgt
30.	Buang Sampah Langsung ke TPA	Rp. 2.500/M ³

(2) Sampah Luar Biasa yang berbahaya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Dikecualikan dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagi objek pelayanan sampah luar biasa (yang sifatnya insidentil) yang jangka waktunya pada saat kegiatan akan dan sedang berjalan.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 39

Struktur dan Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil ditetapkan sebagai berikut :

a.	Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	Rp. 15.000,-
b.	Penggantian KK yang rusak, hilang atau perubahan data	Rp. 25.000,-
c.	Penerbitan eKTP reguler	Rp. 50.000,-
d.	Penerbitan eKTP massal tidak dikenakan biaya	
e.	Penggantian eKTP yang rusak, hilang atau perubahan data	Rp. 50.000,-
f.	Penerbitan eKTP bagi wajib KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) yang terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan	Rp. 50.000,-
g.	Penerbitan perpanjangan eKTP bagi wajib KTP yang lalai dan terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan	Rp. 50.000,-
h.	Penerbitan Kartu identitas Penduduk Musiman	Rp. 25.000,-
i.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA	Rp. 400.000,-

j. Kartu Keluarga (KK) WNA	Rp. 300.000,-
k. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNA	Rp. 300.000,-
l. Kutipan Akta Kematian WNA	Rp. 150.000,-
m. Kutipan Akta Perkawinan WNI Non Muslim	Rp. 200.000,-
n. Kutipan Akta Perkawinan WNA	Rp. 750.000,-
o. Kutipan Akta perceraian :	
a. WNI	Rp. 250.000,-
b. WNA	Rp. 750.000,-
p. Kutipan Akta Pengakuan Anak :	
a. WNI	Rp. 100.000,-
b. WNA	Rp. 500.000,-
q. Kutipan Akta Pengesahan Anak :	
a. WNI	Rp. 100.000,-
b. WNA	Rp. 500.000,-
r. Akta Ganti Nama	
a. WNA	Rp. 500.000,-

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 40

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi :
- a. Biaya pemandian
 1. Dewasa Rp. 50.000,00/Jenazah
 2. Anak Rp. 25.000,00/Jenazah
 - b. Biaya obat Rp. 25.000,00/Jenazah
 - c. Biaya kain kafan:
 1. Dewasa Rp. 75.000,00/Jenazah
 2. Anak-anak Rp. 40.000,00/Jenazah
 - d. Biaya pengadaan peti jenazah
 1. Dewasa :
 - Tipe A Rp. 1.200.000,00/Jenazah
 - Tipe B Rp. 900.000,00/Jenazah
 - Tipe C Rp. 750.000,00/Jenazah
 2. Anak-anak :
 - Tipe A Rp. 750.000,00/Jenazah
 - Tipe B Rp. 350.000,00/Jenazah
 - Tipe C Rp. 200.000,00/Jenazah
 - e. Biaya penggalian kubur :
 1. Dewasa Rp. 150.000,00/Jenazah
 2. Anak-anak Rp. 100.000,00/Jenazah
 - g. Biaya pengangkutan jenazah
 1. Dalam wilayah Kota Palopo Rp. 100.000,00/Jenazah
 2. Dari dan luar Kota Palopo dihitung Per Km
Termasuk perhitungan pengangkutan dalam Kota Palopo. Rp. 5.000,00/ Km
 - h. Biaya pemakaman Rp. 20.000,00/Jenazah
 - i. Biaya pemeliharaan makam per-tahun Rp. 25.000,00/Jenazah
 - j. Biaya pemindahan Rp. 300.000,00/Jenazah
 - k. Biaya pengadaan tanah
 1. Dewasa Rp. 30.000,00/Jenazah
 2. Anak-anak Rp. 20.000,00/Jenazah
 - l. Pembuatan tembok kuburan
 1. Dewasa Rp. 1.500.000,00/Jenazah
 2. Anak-anak Rp. 1.000.000,00/Jenazah

- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dibebankan kepada ahli waris/keluarga sepanjang kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e termasuk didalamnya jasa penggali sebesar 50 %.
- (4) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g termasuk didalamnya jasa sopir sebesar 30 %.
- (5) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l termasuk biaya administrasi dan biaya pembuatan tembok kuburan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Kota oleh ahli waris dan/atau pihak keluarga.

Bagian Kelima
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 41

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi parkir diperhitungkan atas dasar :
 - a. Jenis Kendaraan;
 - b. Type Kendaraan;
 - c. Kapasitas tempat duduk;
 - d. Jumlah berat yang diperbolehkan;
 - e. Luasnya tempat yang digunakan; dan
 - f. Jumlah waktu penggunaan jalan

(2) BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. Angkutan Orang

No.	Jenis Kendaraan	Kapasitas Tempat Duduk (seat)	Tarif Retribusi 1 (satu) kali Parkir
1.	Sepeda Motor	2 Seat	Rp. 1.000,-
2.	Taxi	s/d 5 Seat	Rp. 2.000,-
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 dengan tempat duduk	s/d 12 Seat	Rp. 2.000,-
4.	Bus Kecil	s/d 19 Seat	Rp. 2.000,-
5.	Bus Sedang	s/d 29 Seat	Rp. 3.000,-
6.	Bus Besar	s/d 30 Seat	Rp. 5.000,-

B. Retribusi Angkutan Barang/Angkutan Khusus

No.	Jenis Kendaraan	Kapasitas Tempat Duduk (seat)	Tarif Retribusi 1 (satu) kali Parkir	KET.
1.	Sepeda Motor	s/d 500 Kg	Rp. 1.000,-	Maksimal 2 jam pada lokasi parkir dengan tingkat kepadatan yang tinggi
2.	Mobil	s/d 2.500 Kg	Rp. 2.000,-	
3.	Barang/Khusus	s/d 6.000 Kg	Rp. 2.500,-	
4.	Mobil	s/d 9.000 Kg	Rp. 3.000,-	
5.	Barang/Khusus	s/d 16.000 Kg	Rp. 4.000,-	
6.	Mobil	s/d 25.000 Kg	Rp. 5.000,-	
7.	Barang/Khusus	diatas 25.000 Kg dengan kereta gandengan/tempelan	Rp. 10.000,-	

C. Retribusi Parkir yang dipungut sekaligus untuk 1 tahun

No.	Jenis Kendaraan	Retribusi/Tahun
I.	Angkutan Orang dalam Jumlah Seat	
1.	Sepeda Motor	Rp. 30.000,-
2.	Taxi s/d 5 Seat	Rp. 100.000,-
3.	Kendaraan Bermotor dengan tempat duduk s/d 12 Seat	Rp. 100.000,-
4.	Bus Kecil s/d 19 Seat	Rp. 250.000,-
5.	Bus Sedang s/d 29 Seat	Rp. 300.000,-
6.	Bus Besar s/d 30 Seat	Rp. 500.000,-
II.	Angkutan Barang/Angkutan Khusus dengan JJB	
1.	Sepeda Motor s/d 500 Kg	Rp. 50.000,-
2.	Mobil Barang/Khusus s/d 2.500 Kg	Rp. 100.000,-
3.	Mobil Barang/Khusus s/d 6.000 Kg	Rp. 200.000,-
4.	Mobil Barang/Khusus s/d 9.000 Kg	Rp. 300.000,-
5.	Mobil Barang/Khusus s/d 16.000 Kg	Rp. 400.000,-
6.	Mobil Barang/Khusus s/d 25.000 Kg	Rp. 700.000,-
7.	Mobil Barang/Khusus s/d 25.001 Kg keatas dengan kereta gandengan/tempelan	Rp. 1.000.000,-

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Bulanan (Sewa bulanan) Pasar :

Klasifikasi pasar	Klasifikasi jenis bangunan/fasilitas pasar	Luas Bangunan Fasilitas	Jumlah Tarif / Bulan (Rp)
I. Pasar Kelas I	a. Kios - Kelas IA	3 m x 3 m	Rp. 70.000,-/bulan
		3 m x 2 m	Rp. 55.000,-/bulan
		2 m x 2 m	Rp. 40.000,-/bulan
	b. lods - Kelas IB	3 m x 3 m	Rp. 65.000,-/bulan
		2 m x 3 m	Rp. 45.000,-/bulan
		2 m x 2 m	Rp. 35.000,-/bulan
II. Pasar Kelas II	a. kios - Kelas IA	3 m x 2,5 m	Rp. 65.000,-/bulan
		2,5 m x 2,5 m	Rp. 45.000,-/bulan
		2 m x 2 m	Rp. 35.000,-/bulan
	b. Lods - Kelas IB	3 m x 3 m	Rp. 60.000,-/bulan
		3 m x 2 m	Rp.40.000,-/bulan
		2 m x 2 m	Rp.30.000,-/bulan

b. Retribusi Harian Pasar

Retribusi Harian Pasar, adalah bangunan – bangunan atau fasilitas bentuk lainnya yang dibayar oleh swasta (pihak Ketiga) yang ada dalam pasar atau disekitar pasar yang mendapat jasa Pasar, dikenakan Retribusi Harian sebagai Berikut :

Klasifikasi Pasar	Jenis Bangunan/Fasilitas	Tarif / hari
1. Pasar Kelas I	Kios	Rp. 1.500/hari
2. Pasar Kelas II	Kios	Rp. 1.000,-/hari

a. Retribusi Pelataran Pasar, dengan tarif sebagai berikut :

Kelas pasar	Klasifikasi Pelataran	Luas pelataran	Jumlah Tarif/hari
I. Pasar Kelas I	Kelas IA	2 m x 2 m	Rp. 2.000,-/hari
		2 m x 1,5 m	Rp. 1.500,-/hari
		1 m x 1 m	Rp. 1.000,-/hari
II Pasar Kelas II	Kelas IB	1 m x 1 m	Rp. 1.000,-/hari
		1 m x 1 m	Rp. 500,-/hari
		1 m x 1 m	Rp. 500,-/hari

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 43

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

URAIAN	BIAYA PENDAFTARAN	BIAYA UJI	PENETAPAN LULUS UJI	TANDA BUKTI LULUS UJI	BIAYA PERAWATAN PERALATAN DAN OPERASIONAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
a. Kendaraan Umum						
- Sepeda Motor	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000	15.000
- Mobil Penumpang Roda 3(tiga)	5.000	5.000	2.000	6.000	2.000	20.000
- Mobil Penumpang Roda 4 (empat)	5.000	10.000	4.000	7.500	2.500	29.000
b. Mobil Bus & Mobil Barang dengan :						
- Sumbu 2 (dua)	5.000	10.000	4.000	10.000	5.000	34.000
- Sumbu 3 (tiga)	5.000	18.000	6.000	10.000	5.000	44.000
c. Kendaraan Khusus dengan :						
- Roda 3 atau lebih	5.000	5.000	2.000	6.000	2.000	20.000
- Sumbu 2 (dua)	5.000	8.000	4.000	10.000	4.000	31.000
- Sumbu 3 (tiga)	5.000	4.000	7.000	10.000	5.000	41.000
d. Kereta Tempelan/Gandengan dengan :						
- Sumbu 1 (satu) s/d 2 (dua)	5.000	8.000	4.000	10.000	4.000	31.000
- Sumbu 3 (tiga) keatas	5.000	14.000	7.000	10.000	5.000	41.000

Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji yang rusak atau hilang :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Buku Uji | Rp. 10.000,- |
| 2. Tanda Uji (penting) dengan kelengkapannya | Rp. 7.500,- |
| 3. Tanda Samping | Rp. 10.000,- |

Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 44

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis racun api pertabung/tahun adalah :
- | | |
|---|---------------|
| a. Rumah usaha yang mudah terbakar (MT) | Rp. 15.000,00 |
| b. Rumah usaha yang tidak mudah terbakar (TMT) | Rp. 10.000,00 |
| c. Kios yang mudah terbakar(MT) | Rp. 8.000,00 |
| d. Kios yang tidak mudah terbakar (TMT) | Rp. 6.000,00 |
| e. Stand yang mudah terbakar (MT) | Rp. 7.000,00 |
| f. Stand yang tidak mudah terbakar (TMT) | Rp. 6.000,00 |
| g. Perusahaan yang mudah terbakar (MT) | Rp. 20.000,00 |
| h. Perusahaan yang tidak mudah terbakar (TMT) | Rp. 15.000,00 |
| i. Kendaraan bermotor : | |
| - Mobil penumpang umum
(Taksi,Angkot dan sejenisnya) | Rp. 3.000,00 |
| - Mobil bus 1 s/d 21 kursi | Rp. 7.500,00 |
| - Mobil bus 22 s/d 42 kursi | Rp. 10.000,00 |
| - Mobil truck 4 s/d 6 roda | Rp. 7.500,00 |
| - Mobil truck trailer, tronton (alat berat) | Rp. 12.000,00 |
| - Mobil pick up | Rp. 3.000,00 |
- (2) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran Berupa Fire hydrant gedung dan halaman per unit/tahun. Rp. 40.000,00
- (3) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran Berupa Sprinkler setiap 1 (satu) perangkat/tahun. Rp. 35.000,00

Bagian Kesembilan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 45

- (1) Dasar penetapan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta adalah berdasarkan skala, jenis peta dan ukuran kertas :
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Peta Kota terdiri dari :
- | | |
|---|-----------------|
| a. Peta Warna : | |
| - Ukuran A0 | Rp. 400.000/lbr |
| - Ukuran A1 | Rp. 200.000/lbr |
| - Ukuran A2 | Rp. 100.000/lbr |
| - Ukuran A3 | Rp. 50.000/lbr |
| b. Peta Hitam Putih : | |
| - Ukuran A0 | Rp. 200.000/lbr |
| - Ukuran A1 | Rp. 100.000/lbr |
| - Ukuran A2 | Rp. 60.000/lbr |
| - Ukuran A3 | Rp. 30.000/lbr |
| c. Proses Digitasi Peta : | |
| - Ukuran Peta Topografi/rupa bumi
(60x60 cm) minimal 5 layer | Rp. 400.000/lbr |
| - Tambahan perlayer | Rp. 50.000/lbr |
| - Editing Peta yang sudah ada | Rp. 50.000/lbr |

- d. Copy Data Digital Peta Dasar :
- Peta Kabupaten, skala 1 : 100.000
atau Peta 1 : 50.000 atau Peta
1 : 25.000 (CD ROM) Rp. 350.000/keping
 - Peta skala 1 : 10.000 atau
1 : 5.000 (CD ROM) Rp. 200.000/keping
- e. Peta Tematik dan Turunan (CD ROM) Rp. 150.000/keeping

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :

- a. Septic tank ukuran 0 s.d 3 m³ sebesar Rp. 75.000,-
- b. Septic tank ukuran > 3 m s.d 6 m³ sebesar Rp. 125.000,-
- c. Septic tank ukuran > 6 m s.d 9 m³ sebesar Rp. 175.000,-
- d. Septic tank ukuran > 9 m³ sebesar Rp. 200.000,-

Bagian Kesebelas
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal 47

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

A. PENGAMBILAN CONTOH UJI KUALITAS LINGKUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	PARAMETER	
1.	Pengambilan Contoh Air dan Limbah Cair	750.000

B. PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

B.1. Uji Air Limbah dan Limbah Cair

No.	PARAMETER	METODE	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Bau	Organoleptik		10.000
2.	Daya Hantar Listrik	Konduktrometrik	mg/L	10.000
3.	Keasaman	Titrimetrik		20.000
4.	Kebasaan	Titrimetrik		20.000
5.	Kekeruhan	Nefelometrik	NTU/FAU	20.000
6.	Kesadahan Magnesium (CaCO ₃)	Kompleksometrik	mg/L	30.000
7.	Kesadahan Kalsium (CaCO ₃)	Kompleksometrik	mg/L	30.000
8.	Kesadahan Total (CaCO ₃)	Kompleksometrik	mg/L	30.000
9.	Klorin Bebas (Cl ₂)	DPD		25.000
10.	Oksigen terlarut (DO)	Winkler	mg/L	20.000
11.	Salinitas	Konduktormetrik		10.000
12.	Temperatur	Termometrik	°C	10.000
13.	Warna	Spektrofotometrik		20.000
14.	Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetrik	mg/L	30.000
15.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Gravimetrik	mg/L	30.000
16.	Zat Padat Total (TS)	Gravimetrik	mg/L	30.000
17.	Aluminium (Al)	SSA	mg/L	50.000
18.	Antimoni (Sb)	SSA	mg/L	50.000
19.	Barium (Ba)	SSA	mg/L	50.000
20.	Kromium (Cr)	SSA	mg/L	50.000
21.	Merkuri (Hg)	SSA	mg/L	60.000

21.	Magnesium (Mg)	SSA	mg/L	50.000
31.	Kalium (Ca)	SSA	mg/L	50.000
41.	Kalsium (Ca)	SSA	mg/L	50.000
51.	Silikat (SiO ₂)	Spektrofotometrik	mg/L	30.000
61.	Natrium (Na)	SSA	mg/L	50.000
71.	Destruksi Arsen (As)	-		40.000
81.	Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	-		50.000
91.	Arsenik (As)	SSA	mg/L	30.000
101.	Selenium (Se)	SSA	mg/L	30.000
111.	Cadmium (Ca)	SSA	mg/L	20.000
121.	Besi (Fe)	SSA	mg/L	20.000
131.	Tembaga (Cu)	SSA	mg/L	20.000
141.	Nikel (Ni)	SSA	mg/L	20.000
151.	Seng (Zn)	SSA	mg/L	40.000
161.	Timbal (Zb)	SSA	mg/L	20.000
171.	Perak (Ag)	SSA	mg/L	25.000
181.	Kobalt (Co)	SSA	mg/L	20.000
191.	Mangan (Mn)	SSA	mg/L	20.000
201.	Amonia (NH ₃ -N)	Biru Indofenol	mg/L	40.000
211.	Boron (B)	SSA	mg/L	60.000
221.	Fluorida (F)	Spektrofotometrik	mg/L	40.000
231.	Klorida (Cl)	Titrimetrik	mg/L	60.000
241.	Krom Heksavalen (Cr ₆ ⁺)	Spektrofotometrik	mg/L	50.000
251.	Krom Trivalin (Cr ₃ ⁺)	Perhitungan	mg/L	40.000
261.	Nitrat (NO ₃ -N)	Brusin Sulfat	mg/L	30.000
271.	Nitrat (NO ₃ -N)	Reduksi Kadmium	mg/L	30.000
281.	Nitriat (NO ₃ -N)	Spektrofotometrik	mg/L	30.000
291.	Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	Titrimetrik	mg/L	40.000
301.	Nitrogen Total (TN)	Spektrofotometrik	mg/L	40.000
311.	pH	Elektrometrik	mg/L	10.000
321.	Total Pospor (P)	Spektrofotometrik	mg/L	30.000
331.	Sianida (CN)	Spektrofotometrik	mg/L	40.000
341.	Silikat (Si)	Spektrofotometrik	mg/L	20.000
351.	Sulfat (SO ₄)	Turbidimetrik	mg/L	20.000
361.	Sulfida (S ₂)	Spektrofotometrik	mg/L	20.000
371.	Biological Oxygen Demand (BOD)	Inkubasi Winkler	mg/L	70.000
381.	Chemical Oxygen Demand (COD)	Spektrofotometrik	mg/L	45.000
391.	Deterogen (MBAS)	Spektrofotometrik	mg/L	100.000
401.	Fenol	Spektrofotometrik	mg/L	50.000
411.	Karbon Organik Total (TOC)	Konduktrometrik		50.000
421.	Karbon Organik Total (TOC)	NDIR		50.000
431.	Minyak dan Lemak	Gravimetrik		70.000
441.	Zat Organik sebagai KMnO ₄ ⁺	Titrimetrik		20.000
451.	Benthos	Identifikasi (Kuantitatif)		100.000
461.	Coliform	MPN		70.000
471.	<i>Escherichia coli</i>	MPN		150.000
481.	Plankton	Identifikasi (Kuantitatif)		75.000
491.	Potassium Sodium Carbonate (PSC)	Titrimetrik		70.000
501.	Residu Sodium Carbonate (RSC)	Titrimetrik		50.000
511.	Sodium Absorption Ratio (SAR)	Titrimetrik		70.000

B.2. Uji Karakteristik Limbah Cair Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No.	PARAMETER	METODE	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Explosive	-	-	50.000
2.	Reactivity (Sianida, Sulfida, pH)	-	-	50.000
3.	Korosif	-	-	50.000

4.	Titik Nyala	PM	-	20.000
5.	TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Prosedure)	-	-	30.000
6.	Aluminium (Cd)	SSA dengan TCLP	mg/L	30.000
7.	Arsen (As)	SSA dengan TCLP	mg/L	30.000
8.	Barium (Ba)	SSA dengan TCLP	mg/L	20.000
9.	Besi (Fe)	SSA dengan TCLP	mg/L	20.000
10.	Kobalt (Co)	SSA dengan TCLP	mg/L	20.000
11.	Kadmium (Cd)	SSA dengan TCLP	mg/L	20.000
12.	Krom Heksavalen (Cr ₆ ⁺)	SSA dengan TCLP	mg/L	50.000
13.	Krom Total (Cr Total)	SSA dengan TCLP	mg/L	30.000
14.	Magnesium (Mg)	SSA dengan TCLP	mg/L	30.000
15.	Mangan (Mn)	SSA dengan TCLP	mg/L	20.000
16.	Merkuri/Raksa (Hg)	SSA dengan TCLP	mg/L	50.000
17.	Natrium (Na)	SSA dengan TCLP	mg/L	30.000
18.	Nikel (Ni)	SSA dengan TCLP	mg/L	20.000
19.	Perak (Ag)	SSA dengan TCLP	mg/L	20.000
20.	Selenium (Se)	SSA dengan TCLP	mg/L	30.000
21.	Seng (Zn)	SSA dengan TCLP	mg/L	40.000
22.	Sianida (CN)	SSA dengan TCLP	mg/L	50.000
23.	Stanum (Sn)	SSA dengan TCLP	mg/L	30.000
24.	Tembaga (Cu)	SSA dengan TCLP	mg/L	20.000
25.	Timbal (Pb)	SSA dengan TCLP	mg/L	20.000
26.	Kalium (K)	SSA dengan TCLP	mg/L	20.000

Bagian Kedua belas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Alat UPTP	Tera/Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Tera Ulang/Pengesahan (Rp)
1	Ukuran Panjang : a. Lebih panjang dari 10 meter dan setiap 10 meter berikutnya dihitung 10 meter; b. 2 (dua) meter s.d 10 (sepuluh) meter; c. 1 (satu) meter dan kurang;	12.000 8.000 4.000	8.000 4.000 2.500
2	Pemaras	1.000	500
3	Takaran basah dan Takaran kering : a. Lebih besar dari 25 (dua puluh lima) liter; b. 5 (lima) liter s.d 25 (dua puluh lima) liter; c. 2 (dua) liter dan kurang;	8.000 5.000 2.000	4.000 3.000 1.000
4	Anak Timbangan Biasa : a. Lebih dari 50 kg b. 10 (sepuluh) kg s.d 50 (lima puluh) kg; c. 2 (dua) kg s.d 5 (lima) kg; d. 1 (satu) kg dan kurang.	60.000 12.000 6.000 2.000	40.000 10.000 3.000 1.000
5	Anak Timbangan Halus : a. Lebih dari 1 (satu) kg; b. 1 (satu) kg dan kurang; c. Anak timbangan miligram.	8.000 4.000 1.000	4.000 2.000 500
6	Anak Timbangan standar: a. Di atas 20 kg - 50 kg b. Di atas 10 kg - 20 kg c. Di atas 1 kg - 10 kg d. 1 kg dan kurang	40.000 30.000 25.000 15.000	20.000 15.000 10.000 5.000
7	Timbangan Untuk Menimbang Biasa : a. 2 Skala atau lebih dan setiap skala diperiksa b. Kapasitas di atas 10 ton	2 x tariff kapasitas yg sama 12.000/Ton	8.000/ Ton 80.000

	c. Kapasitas 1.000 kg s/d 10.000 kg	120.000	20.000
	d. Kapasitas 250 kg s/d kurang dari 1.000 kg	30.000	15.000
	e. Kapasitas 100 kg s.d kurang dari 250 kg	20.000	10.000
	f. Kapasitas 26 kg s.d kurang dari 100 kg	15.000	8.000
	g. Kapasitas 26 kg dan kurang	10.000	
No.	Jenis Alat UPTP	Tera, Tera Ulang, PEngujian, Penelitian (Pengesahan/Pembatalan)	
8	Timbangan untuk Menimbang Halus : a. Kekuatan diatas 500 (seratus) gram; b. Kekuatan 100 gram s.d 100 (seratus) gram. c. Kekuatan s/d 100 gram	75.000 40.000 20.000	
9	Meter Kadar Air	65.000	

11. Meter arus minyak :

a. Meter kerja

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera dan tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji di dalam maksimum (dalam M³/h) sebagai berikut :

- 100 M³/h pertama Rp. 2.400,- tiap M³/h dengan ketentuan minimum Rp. 48.000,-
- Selebihnya dari 100 M³/h s.d Rp. 1.200 tiap M³/h.

b. Meter induk

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam M³/h) dan banyaknya jenis cairan uji yang digunakan sebagai berikut :

- (1) Meter induk yang digunakan 1 (satu) atau 2 (dua) jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 (dua) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan kekuatan minimum Rp. 120.000,-;
- (2) Meter induk yang menggunakan 3 (tiga) jenis cairan uji atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp. 200.000,-;

c. Meter prover

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan volume bolak-balik antara 2 (dua) detector switch (dalam liter) dan banyaknya seksi yang diperiksa.

(1) Meter prover yang mempunyai 1 (satu) seksi sebagai berikut :

- (a) 2.000 liter pertama sebesar Rp. 1.600,- per liter dengan ketentuan minimum Rp. 160.000,-;
- (b) Diatas 2.000 liter sebesar Rp.500/liter dan bagian-bagian dari 1 liter dibulatkan menjadi 10 (sepuluh) liter.

(2) Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan dua kali tariff pesawat meter prover pada point (1) dengan ketenruan pembayaran minimum Rp. 320.000,-

d. Pompa ukur

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan jenis cairan ukurannya (murni atau campur) :

- (1) Pompa ukur minyak murni Rp. 125.000,- tiap pesawat
- (2) Pompa ukur minyak campur Rp. 200.000,- tiap pesawat

16. Tangki Ukur Gerak

- a. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur mobil dan tangki ukur Cikar atau tangki ukur wagon dihitung Rp. 12.000,- untuk setiap kiloliter dengan pembayaran minimum Rp. 60.000,-
- b. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur tongkang atau tangki ukur kapal (tangker) atau tangki ukur pindah dihitung sebagai berikut :
 - 1.000 kiloliter pertama Rp. 1.600,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 400.000,-;
 - Selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter minimum Rp. 200,- setiap kiloliter;
- c. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur apung dihitung sesuai dengan angka 16 huruf a dan b.

17. Alat Ukur Gelas

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, laba ukur, bure dan semacamnya adalah sebesar Rp. 1.000,- setiap garis skala, dengan ketentuan minimum Rp. 20.000,-.
Pipet ukur Rp. 2.000/pesawat

18. Bejana Ukur

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- a. Kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 1.000 liter Rp. 120.000,- tiap pesawat;
- b. Kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter Rp. 80.000,- tiap pesawat;
- c. Kapasitas 50 liter dan kurang Rp. 60.000,- tiap pesawat;
- d. Kapasitas lebih dari 1.000 liter Rp. 240.000,- tiap pesawat.

19. Meter Taksi

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- Meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak yang ditempuh adalah Rp. 15.000,- tiap pesawat;
- Meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak dan waktu yang ditempuh adalah Rp. 24.000,- tiap pesawat.

20. Alat Ukur Tekstil, Kabel dan sejenisnya

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- a. Yang berbentuk bilah berlaku ketentuan dalam huruf a nomor 1 ayat ini untuk setiap pesawat;
- b. Yang mekanik dengan alat hitung Rp. 15.000,- tiap pesawat.
- c. Yang elektronik dengan alat hitung Rp. 24.000,- tiap pesawat.

21. Alat Ukur Tinggi

- a. Alat ukur tinggi dengan ukuran panjang biasa berlaku ketentuan huruf a nomor 1 ayat ini;
- b. Alat ukur tinggi dengan alat penunjuk secara mekanik atau elektronik dikenakan biaya Rp. 12.000,- tiap 10 meter.
Bagian-bagian dari 10 meter dihitung 10 meter.

22. Biaya Pemeriksaan atau Pengujian pada Tera dan Tera Ulang atau pembatalan Tera atau Tera Ulang atas :

- a. Penghitungan sekon (stopwatch) dihitung Rp. 16.000,- tiap pesawat;
- b. Penghitungan kecepatan (speedometer) dan lain-lainnya dihitung Rp. 12.000,- tiap pesawat;
- c. Meter rem (ralentometer) dan lainnya dihitung Rp. 12.000,- per pesawat;
- d. Meter parker dihitung Rp. 20.000,- tiap pesawat;
- e. Neraca analisa dihitung Rp. 40.000,- tiap pesawat; dan
- f. Neraca substitusi dihitung Rp. 60.000,- tiap pesawat.

23. Biaya pemeriksaan dan pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera atau tera ulang dihitung berdasarkan lamanya pengujian, tiap jam Rp. 8.000,- dengan minimum pembayaran Rp. 40.000,- terhadap :
- Termometer;
 - Mesin ukur luas dan alat ukur luas;
 - Alat ukur sudut;
 - Balok ukur (block cauge);
 - Mikrometer;
 - Areometer dan densimeter;
 - Perlengkapan meter gas orifis;
 - Perlengkapan meter arus minyak;
 - UTTP yang lain yang tidak termasuk pada nomor 1 sampai dengan nomor 24 huruf h dan juga tidak termasuk pada angka 25 dan angka 26 dibawah ini.
Bagian-bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam.
24. Biaya pemeriksaan, pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang timbangan ban berjalan (convyer belt weighting scale) dihitung sebagai berikut :
- 100 ton/h pertama Rp. 5.000,- tiap ton/h dengan ketentuan minimum Rp. 160.000,-;
 - Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h Rp. 500,- tiap ton/h;
 - Lebih dari 500 ton/h Rp. 100,-;
- Bagian-bagian dari ton dihitung 1 ton.
25. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus untuk mendapatkan sertifikasi isi bersih netto dan atau jumlah barang yang ada dalam bungkusan sesuai nominal lebelnya sebagai berikut:
- Diproduksi secara manual Rp. 125.000, tiap jenis produksi
 - Diproduksi secara otomatis Rp. 250.000 tiap jenis produksi
26. Biaya pengujian untuk pertama kalinya bagian UTTP yang dibebankan dari tera atau tera ulang dihitung Rp. 25.000,- tiap pesawat.

Biaya sebagaimana dimaksud pada

- huruf A nomor 6, dan nomor 7 ayat ini untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan :
 - Rp. 1.500 tiap pesawat bagi timbangan sentisimal
 - Rp. 2.500 tiap pesawat bagi timbangan bobot ingsut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih
 - Rp. 1.500 tiap pesawat bagi timbangan bobot ingsut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau kurang
 - Rp. 4.000 tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih
 - Rp. 2.000 tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau kurang
 - Rp. 25.000 tiap pesawat bagi timbangan majemuk jenis mesin penimbang atau mesin pengisi
- Semua jenis alat UTTP pada huruf A untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan
 - Rp. 15.000 tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan system elektronik ketelitian biasa
 - Rp. 25.000 tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan system elektronik ketelitian halus.
 - Rp. 75.000 tiap pesawat untuk timbangan pada Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant
 - 100% (seratus persen) tiap pesawat yang diperlakukan sesuai prosedur pengujian khusus dengan tingkat ketelitian tinggi dan atau kesaksamaan tinggi
 - Rp. 25.000 setiap sertifikasi/surat keterangan hasil peneraan (SKHP)

terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

- a. Ditanam
- b. Mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus
- c. Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat, maka penelitian pendahuluan, pemeriksaan, pengujian, peneraan dan pengulangan teranya dapat dilakukan di tempat pakai atau ditempat terkumpul, dengan dihitung selain tariff tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf A, dan huruf B ayat ini juga dikenakan tambahan tarif sebagai berikut:

No.	Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang :	Sebesar (Rp)
1.	Ditanam;	15.000/pesawat;
2.	Mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus;	8.000/pesawat dengan min. 40.000,-
3.	Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat;	8.000/pesawat dengan min. 40.000,-
4.	Tidak ditanam yang terdapat di tempat pesawat yang ditanam atau ditempat pesawat mempunyai kekhususan.	8.000/pesawat dengan min. 40.000,-

Biaya pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik (ITP) atau izin tipe terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dihitung Rp. 12.000,- tiap jam tiap pesawat dengan minimum sebesar Rp. 120.000,-
Bagian-bagian dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.

Bagian Ketiga belas
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 49

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Pendidikan

1. PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN DAN PKL (per orang/bulan)

No	Pendidikan S1	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Fakultas MIPA Farmasi	40.000,-	60.000,-	100.000,-	
2.	Keperawatan / NERS	40.000,-	60.000,-	100.000,-	
3.	Bidang Lainnya	40.000,-	60.000,-	100.000,-	

No.	Pendidikan DIII	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Akademi Kebidanan	32.000,-	48.000,-	80.000,-	Praktek dikamar bersalin Ruang Anak, R. Nifas Interna, VIP, Kelas, Bedah, UGD, ICU, OK, RR, Poliklinik
2.	Akademi Keperawatan/Kebidanan	32.000,-	48.000,-	80.000,-	
3.	Akademi Gizi	22.000,-	33.000,-	55.000,-	
4.	Akademi Perkam Medis	22.000,-	33.000,-	55.000,-	
5.	Akademi Fisioterapi	22.000,-	33.000,-	55.000,-	
6.	ATRO	22.000,-	33.000,-	55.000,-	
7.	Akademi Teknik Elektro Medik	22.000,-	33.000,-	55.000,-	
8.	Bidang Lainnya	22.000,-	33.000,-	55.000,-	
9.	SMK/SPK	14.000,-	21.000,-	35.000,-	

2. PELAKSANAAN UJIAN PRAKTEK (per orang/bulan)

No	Pendidikan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Biaya (Rp)
1.	D III Keperawatan	12.000,-	18.000,-	30.000,-
2.	D III Non Keperawatan	12.000,-	18.000,-	30.000,-
3.	D IV/S1 Keperawatan	20.000,-	30.000,-	50.000,-
4.	S1 Non Keperawatan	20.000,-	30.000,-	50.000,-

3. JOB TRAINING/MAGANG

No	Pendidikan S1	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Non Medis/Paramedis	40.000,-	60.000,-	100.000,-	Per orang/bln
2.	Mahasiswa Kedokteran/sejenisnya	60.000,-	90.000,-	150.000,-	Rombongan
3.	Dokter Umum	40.000,-	60.000,-	100.000,-	Per orang/bln
4.	TKHI	20.000,-	30.000,-	50.000,-	Per orang/bln

Keterangan :

1. Jasa Pelayanan Pendidikan dibayarkan sebelum siswa/mahasiswa praktek di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo.
2. Peserta praktek yang terdiri dari 20-30 orang dihitung 1 (satu) rombongan.
3. Ujian Praktek adalah yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo dengan menggunakan instruktur Klinik Rumah Sakit.
4. Ujian Praktek adalah yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, honor dari institusi langsung diberikan kepada penguji dan pengelola yang berada di Rumah Sakit Umum Sawerigading.

4. DIKLAT BAGI PESERTA YANG BERASAL DARI LUAR KOTA PALOPO

No.	Jenis Diklat	Biaya
1.	Latpim IV	Rp. 21.500.000,-/orang
2.	Prajabatan Gol II	Rp. 4.500.000,-/orang
3.	Prajabatan Gol III	Rp. 5.500.000,-/orang

Bagian Keempat belas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 50

Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi meliputi pengendalian, pengawasan, dan pengaturan lokasi bangunan menara Telekomunikasi, pengecekan persyaratan teknis pembangunan menara Telekomunikasi, rekomendasi cell plan (titik sebar) menara yang besaran tarifnya 2 % (Dua Perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB Menara Telekomunikasi.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa dilaksanakan.

Pasal 52

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- 3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
DAN ANGSURAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 53

- 1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- 2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- 3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 54

Tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Angsuran

Pasal 55

- 1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- 2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- 3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "peta" adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 57

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- 3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- 5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 58

- 1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- 2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 59

- 1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- 5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR TAHUN

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan, membawa konsekuensi telah dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai Daerah Otonom.

Yang dengan kewenangan tersebut, Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan pemungutannya. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah dan diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif.

Dengan diberlakukannya retribusi jasa umum, dapat terlaksananya pemungutan Retribusi Daerah, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang merupakan landasan hukum pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 30

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan "eKTP Massal" adalah eKTP yang diberikan kepada masyarakat secara Cuma-Cuma dan tidak dipungut biaya/gratis, dan pengurusannya hanya berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2012 dan sesudah tanggal tersebut akan dikenakan biaya.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 60

- 1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- 3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 61

- 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 62

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- 2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- 6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- 7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 63

- 1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- 2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- 4) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- 5) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 64

- 1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- 2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 65

- 1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi.
- 2) Wajib Retribusi Daerah yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 66

- 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- 2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENAGIHAN

Pasal 69

- 1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Retribusi menerima surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- 3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Daerah terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- 3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- 1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 91);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2004 Nomor; 12);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2004 Nomor; 18);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2004 Nomor; 46);